

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik. Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat juga berefek membuat persaingan antar pelaku usaha saling ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam jual beli barang yang akan diperjualbelikan, salah satu produk yang laris dipasaran adalah kosmetik.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum perempuan yang ingin tampil menarik dan cantik di depan orang banyak, selain itu kosmetik juga memiliki peran penting dalam menunjang penampilan seseorang, sehingga tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena dengan gaya hidup yang lebih kompleks kosmetik sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.

Meningkatnya kebutuhan konsumen pada kosmetik terutama untuk kaum perempuan mengakibatkan banyak pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, karena semakin banyak kebutuhan konsumen akan kosmetik dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Pelaku usaha dalam melakukan suatu transaksi perdagangan atau usaha bisnis kadang-kadang memunculkan begitu banyak masalah.¹⁾ Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal inilah yang dijadikan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Keberadaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika merupakan upaya untuk menjamin kosmetik yang diedarkan dipasaran agar sesuai peraturan tersebut. Pasal 2 Peraturan tersebut diatas menjelaskan bahwa, Kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis

¹⁾Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 103

sebagaimana dimaksud meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim.

Pasal 5 ayat (2) huruf d peraturan ini menjelaskan bahwa informasi kosmetika harus tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak boleh memanfaatkan kekuatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan mengenai tentang kewajiban pelaku usaha, adapun kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada kenyataannya dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran pelaku usaha yang merugikan para konsumen. Beberapa contohnya adalah tertangkapnya P (37) bos penjual kosmetik kadaluarsa, warga Desa Manggungharja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Selain dijual di wilayah Bandung, kosmetik kadaluarsa ini juga

diedarkan ke sejumlah wilayah seperti Surabaya dan Medan. Modus penjualannya dengan cara menghapus tanggal kedaluwarsa menggunakan tiner, compound, cutter, dan menggosoknya dengan menggunakan cotton bud. Kemudian tanggal kedaluarsanya diperpanjang untuk meyakinkan konsumen. Contoh kasus kedua ialah hasil pengawasan tim Bidang Perdagangan Disperindagkop (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) UKM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan masih menemukan kosmetik expired atau sudah habis masa edarnya di pasaran. Temuan produk expired tersebut di kawasan Pasar Dempo Permai.

Keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Informasi tersebut bisa disampaikan baik secara lisan, maupun tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan label yang melekat pada produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha baik melalui media cetak maupun media elektronik.²⁾ Konsumen sebagai pemakai barang juga mempunyai hak dan hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Berdasarkan hak tersebut bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan masalah yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Salah satu konsumen yang

²⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Press Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 41

dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen kosmetik.

Banyak jenis kosmetik yang bermunculan dipasaran dan di imbangin juga dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosemetik itu sendiri yang semakin meningkat tetapi di lain pihak masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi tentang kosmetik yang baik dan tidak, yang beredar dipasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang dirugikan dan tertipu dalam memilih kosmetik tersebut. Masih banyaknya peredaran kosmetik yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat Badan Pengawas Obat dan Makanan seperti kosmetik kadaluarsa, disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk- produk tersebut. Sehingga sering kali produk yang tidak dilengkapi dengan standar produk yang memadai dan aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 huruf I Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi atau aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat”

Tugas dan wewenang BPOM adalah melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan

seyogyanya harus melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen. Maka disinilah peranan BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) selaku instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, sehingga pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik ke masyarakat harus sesuai dengan BPOM dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai kosmetik kadaluarsa Dua diantaranya berjudul:

1. Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen oleh Sri Walny Rahayu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018
2. Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEREDARAN KOSMETIK KEDALUARSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS KOSMETIKA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Penjual Kosmetik Kedaluarsa Terkait Kosmetik Kedaluarsa Yang Beredar Di Pasaran?
2. Bagaimana Upaya Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Kedaluarsa Yang Beredar Di Pasaran?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Bentuk Tanggung Jawab Penjual Kosmetik Kedaluarsa Terkait Kosmetik Kadaluarsa Yang Beredar Di Pasaran
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Upaya Apa Yang Dapat Dilakukan Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Kedaluarsa Di Pasaran

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan diperoleh dari penulisan ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam masalah peredaran kosmetik kedaluarsa dan bentuk pertanggungjawaban penjual kosemetik kedaluarsa atas peredaran kosmetik kadaluarsa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, masyarakat luas serta lembaga-lembaga yang terkait. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga akan berguna bagi para konsumen yang dirugikan oleh oknum yang menjual kosmetik kedaluarsa.

E. Kerangka Pemikiran

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menyebutkan, Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, Pasal 2 menyebutkan bahwa;

- (1) Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, Penandaan, dan Klaim.

Pasal 3 menyebutkan bahwa harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- (1) Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasil uji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang relevan.
- (2) Kosmetika yang mencantumkan Klaim kemanfaatan harus mengacu pada Pedoman Klaim Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemnusanahan Kosmetika menyebutkan bahwa “Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, dan Penandaan”

Pasal 3 dalam peraturan ini membahas mengenai kriteria, yaitu:

- (1) Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan yaitusebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan Penarikan.
- (2) Kriteria Kosmetika yang wajib dilakukan Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. mengandung bahan dilarang;
 - b. tidak memenuhi persyaratan cemaran mikroba;
 - c. tidak memenuhi persyaratan cemaran logam berat;
 - d. mengandung bahan melebihi batas kadar yang diizinkan;
 - e. kedaluwarsa; dan/atau
 - f. mencantumkan Penandaan yang tidak objektif, menyesatkan dan/atau berisi informasi seolah-olah sebagai obat.
- (3) Dalam hal Kosmetika melebihi batas cemaran logam berat yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c maka dikategorikan sebagai Kosmetika yang mengandung bahan dilarang.

Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha antara lain sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen mengatur mengenai Kewajiban Pelaku usaha, yang meliputi:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁾ Pasal 1 angka (1) UUPK

³⁾ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 74

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen yang mendapatkan perlindungan menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah konsumen akhir, yakni pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Umumnya sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhir sampai di tangan konsumen, sehingga di bidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen yaitu konsumen akhir dan konsumen antara dan konsumen yang diatur dalam UUPK adalah konsumen akhir.

Terjaminnya suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah.

Pasal 2 UUPK Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Menurut Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Pasal 4 UUPK Hak konsumen adalah;

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4 menyebutkan mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Berdasarkan hak tersebut bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan masalah yang paling pokok dan utama bagi konsumen.

F. Metode Penelitian

Metode penyusunan penelitian ini adalah suatu usaha untuk memahami obyek penelitian yang meliputi cara kerja untuk mendapatkan data dan kemudian menggambarkan serta menganalisis obyek penelitian tersebut berdasarkan data yang didapatkan.⁴⁾

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode menggunakan yuridis normatif. Sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, kosep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengkaji dan menganalisi penaggulangan peredaran kosmetik kadaluarsa berkaitan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta sebagaimana yang terjadi dikehidupan

⁴⁾ Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cetakan Kedua. PT. Gramedia, Jakarta, 1979, hlm.15

nyata (*real fact*) untuk kemudian di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum terkait dengan masalah peredaran kosmetik kadaluarsa berdasarkan PEPRES No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian untuk memperoleh data-data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan, berupa:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 Tentang Barang
 3. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Data Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kreteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti menghadiri hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, internet bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dari penjelasan terhadap bahan hukm primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah serta internet yang menjadi tambahan bagi penulis skripsi ini sepanjang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen yaitu dengan literatur-literatur, karya ilmiah untuk memperoleh data sekunder, dengan penelaahan data terhadap

peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu berdasarkan undang-undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lain, memperhatikan nilai undang-undang, mewujudkan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat.